

Analisis Penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Makassar Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Authors:

Haeranah

Email:

rana090768@icloud.com

Affiliasi:

Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia

Corresponding author

Haeranah

Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia

rana090768@icloud.com

Received: Nov 11, 2023

Revised: Des 01, 2023

Accepted: Des 17, 2023

Available Online: Des 30, 2023

Abstract

One part of bureaucratic reform in an effort to prevent corruption is through the integration of planning and budgeting in the regions. The 2020-2024 RPJMN targets the integration of Regional Government planning and budgeting systems to be realized in 2022. Expanding the use of electronic-based government systems in the field of integrated regional financial management is also one of the national priority targets which will be implemented in all regions by 2024. This research aims to examine the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) and its urgency as an effort to eradicate criminal acts of corruption in the government in Makassar City. This research uses a qualitative descriptive method that examines the implementation of the Regional Development Information System through library research. Data was collected from documentation in the form of journals, research reports and government documents related to the implementation of the Regional Development Information System. The research results show that there are many things that still need to be improved in perfecting SIPD as a general application at the regional level, such as: 1) harmonization of regulations and policies, 2) synchronization of data and information content between levels of Regional Government (Regency/City/Province) and between Regional Governments with the Central Government; 3) business processes of planning, budgeting, implementation, monitoring, reporting and evaluation in regional government. regions, future improvements to SIPD must of course be in line with the National SPBE Architecture, so that the dream of implementing an Electronic-Based Government System as part of efforts to prevent corruption can be realized. Commitment to every element of the country is needed to improve the understanding that has been formed so far. The integration of these four elements in forming an anti-corruption culture can increase anti-corruption understanding and behaviour.

Key Words: Information Systems, Corruption, Local Government

Abstrak

Salah satu bagian reformasi birokrasi dalam upaya pencegahan korupsi adalah melalui Integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah. RPJMN tahun 2020-2024 menargetkan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah akan terealisasi pada

tahun 2022. Perluasan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektornik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi juga menjadi salah satu target prioritas nasional yang akan terimplementasi pada seluruh daerah pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan urgensinya sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pada pemerintah di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengkaji penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Daerah melalui *library research*. Data dikumpulkan dari hasil dokumentasi berupa jurnal, laporan penelitian, dan dokumen pemerintah terkait penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan banyak hal yang masih harus diperbaiki dalam penyempurnaan SIPD sebagai aplikasi umum di tingkat daerah, seperti: 1) penyelarasan regulasi dan kebijakan, 2) sinkronisasi muatan data dan informasi antar level Pemerintahan Daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi) dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat; 3) proses bisnis perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi di pemerintahan daerah. daerah, Penyempurnaan SIPD ke depan tentunya harus selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional, sehingga cita-cita menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dapat terwujud. Komitmen untuk setiap elemen negara diperlukan untuk meningkatkan pemahaman yang telah dibentuk sejauh ini. Integrasi keempat unsur tersebut dalam membentuk budaya antikorupsi dapat meningkatkan pemahaman dan perilaku anti korupsi.

Kata Kunci : Sistem Informasi, Korupsi, Pemerintahan daerah

PENDAHULUAN

Wacana hangat yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah diarahkan untuk merumuskan konsep implementasi perencanaan pembangunan keuangan daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) sebagai strategi dalam memerangi tindak pidana korupsi. Pemikiran ini muncul karena urgensi berbagai permasalahan yang menjadi latar belakangnya. Salah satu aspek utama adalah meningkatnya frekuensi tindak pidana korupsi (tipikor), yang menjadi sorotan utama dalam berbagai pembicaraan masyarakat di Indonesia (Marpaung, 1992). Tipikor sendiri dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, dengan indeks tindakan korupsi pada tahun 2022 mencapai angka 34 dan menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara menurut data dari [transparency.org](https://www.transparency.org) pada tahun 2023.

Selanjutnya, sebuah gagasan yang penting untuk diwujudkan adalah adanya konsep implementasi perencanaan pembangunan keuangan daerah melalui sistem

informasi pemerintahan daerah (SIPD) sebagai langkah konkret dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Penting untuk disadari bahwa permasalahan ini menjadi semakin mendesak dengan maraknya diskusi dan perbincangan mengenai tindak pidana korupsi (tipikor) dalam masyarakat Indonesia (Marpaung, 1992). Data terkini dari transparency.org pada tahun 2023 menunjukkan bahwa indeks tindakan korupsi pada tahun 2022 mencapai angka 34, menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara. Oleh karena itu, implementasi konsep perencanaan pembangunan keuangan daerah melalui SIPD diharapkan dapat menjadi langkah proaktif dalam mengatasi tantangan ini dan menciptakan sistem yang lebih transparan dan efisien.

Pihak-pihak yang seringkali terlibat dalam kasus korupsi, dengan frekuensi tertinggi, adalah unsur birokrasi. Permasalahan korupsi sulit diatasi karena birokrasi tampaknya mewarisi dan menderita akibat dari penyakit korupsi yang sangat kronis. Lembaga penegak hukum yang seharusnya berperan dalam menangani kasus korupsi malah terjerat oleh praktek korupsi itu sendiri. Hal ini diperparah oleh kewenangan yang dapat dimanfaatkan untuk menjadikan diri sebagai pusat kekuasaan politik dan ekonomi. Lebih lanjut, korupsi memiliki dimensi yang luas, tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi yang merugikan keuangan negara atau memperkaya individu, tetapi juga melibatkan korupsi dalam jabatan, kekuasaan, politik, nilai-nilai demokrasi, moral, dan lain sebagainya (Arief, 2014).

Perilaku korupsi yang dilakukan oleh birokrasi melibatkan sejumlah faktor yang bersifat kompleks. Dalam perspektif internal, terdapat dorongan dari dalam diri sendiri untuk menguasai keinginan, sementara dari segi eksternal, dorongan berasal dari kerabat dan peluang, seringkali disertai dengan kurangnya kontrol dalam pelaksanaan. Di sisi lain, penyebab korupsi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti rendahnya gaji pegawai negeri yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang semakin meningkat, pengaruh latar belakang budaya di Indonesia, dan manajemen yang kurang efektif dan efisien (Farida, 2016).

Praktik penyalahgunaan anggaran oleh aparat pemerintah merupakan isu yang persisten, terjadi di berbagai level dan sistem pemerintahan dari masa lalu hingga saat ini. Modus operandi dalam penyalahgunaan anggaran oleh aparat pemerintah yang menyebabkan kebocoran anggaran bersifat serupa, termasuk

laporan penggunaan tiket maskapai penerbangan yang fiktif (Paramastri et al., 2013), ketidaksesuaian jumlah anggaran perjalanan dinas, pembuatan laporan perjalanan palsu dengan melampirkan tiket yang asli tetapi palsu (dengan menaikkan harga tiket), penggunaan kwitansi pembelian fiktif (Rohim, 2014) atau yang sudah dimanipulasi, penyelenggaraan pelatihan bimbingan teknis yang fiktif (Wahyuni & Tarjo, 2016), serta korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (Handayani, 2013), dan sejumlah modus lainnya. Tindakan korupsi juga kerap terjadi dalam layanan pemerintahan, seperti penerimaan uang untuk mempercepat proses pelayanan (Fatkhuri: 2017), pungutan biaya untuk layanan yang seharusnya gratis dan tidak memerlukan biaya, yang lebih dikenal dengan fasilitas (Follett, G., 2015; Bunker & Casey, 2012).

Fenomena ini kerap terjadi di berbagai lapisan pelayanan pemerintahan di Indonesia, membawa dampak merugikan bagi masyarakat yang menjadi pengguna layanan tersebut. Meskipun bertujuan mempercepat atau memberikan prioritas kepada sebagian masyarakat, tindakan tersebut jelas merugikan pihak lain yang sebelumnya telah mengantre dan menunggu lebih lama. Korupsi sistemik dalam pelayanan pemerintahan dapat diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan pemerintah untuk keuntungan pribadi, yang berakibat menurunnya kualitas atau ketersediaan barang, jasa, dan pelayanan kepada masyarakat. Praktek korupsi yang melibatkan jumlah uang yang signifikan, dari ratusan hingga miliaran rupiah, yang dilakukan oleh aparat pemerintah, masih terus berlangsung dan menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Jumlah ini sangat besar mengingat kebutuhan pembangunan negara yang terus meningkat seiring waktu. Jika anggaran tersebut tidak terkena korupsi dan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, potensinya untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dapat memberikan dampak yang signifikan. Bahkan terdapat 7 alasan yang tidak benar untuk tidak membasmi korupsi (Robert Klitgaard dkk: 2000: 16-17) yaitu:

1. Korupsi ada dimana-mana,
2. Korupsi sudah ada sejak dulu,
3. Konsep korupsi kabur dan tergantung pada budaya,

4. Membersihkan masyarakat kita dari korupsi akan memerlukan perubahan besar dalam sikap dan tata nilai,
5. Diberbagai negara, korupsi sama sekali tidak merugikan,
6. Tidak ada langkah apa pun yang dapat diambil jika petinggi-petinggi pemerintah sendiri melakukan tindak korupsi, atau jika korupsi sudah sistematis,
7. Risau mengenai korupsi tidak ada gunanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019, Pemerintah Daerah telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai suatu solusi terintegrasi untuk mengelola informasi terkait pembangunan, keuangan, dan pemerintahan daerah. Meskipun SIPD telah menjadi bagian integral dari pengelolaan informasi di seluruh Indonesia, terdapat sejumlah kelemahan strategis yang perlu segera diperbaiki agar sistem ini dapat mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Aspek-aspek yang memerlukan perhatian meliputi penyelarasan regulasi dan kebijakan, sinkronisasi data dan informasi di antara tingkatan pemerintahan daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi), serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Selain itu, perlu peningkatan pada proses bisnis perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi di lingkungan pemerintahan daerah untuk memastikan bahwa SIPD dapat memenuhi harapan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Meskipun SIPD telah menjadi bagian dari praktik pengelolaan informasi di Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diatasi. Keberhasilan implementasi SIPD tidak hanya diukur dari tingkat penggunaannya, tetapi juga dari sejauh mana sistem ini dapat menjawab kebutuhan dan harapan dalam semua proses bisnis, termasuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menjadi kendala penggunaan anggaran (Andy Chandra Pramana, 2023). Imbasnya, banyak lelang proyek yang gagal dan membuat realisasi belanja pemerintah rendah. Akibatnya, banyak PEMDA selain menggunakan SIPD juga menggunakan aplikasi lain seperti SIMDA, SIMRAL dan lain-lain untuk memback up kebutuhan yang belum dipenuhi

oleh SIPD. banyaknya menu yang harus diisi dalam penginputan di SIPD seringkali para pegawai melewatkan salah satu proses penginputan sehingga laporan yang dihasilkan berbeda, pergeseran anggaran yang tertunda, sistem penggajian yang terhambat, dan juga jaringan SIPD yang sering error sehingga terjadi penghambatan dalam penyusunan anggaran kas, pembuatan SPD (Surat Penyediaan Dana), pembuatan SPJ (Surat Pertanggung jawaban), Pembuatan SPP (Surat Perintah Pembayaran), pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar), serta pembuatan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Salah satu bagian reformasi birokrasi dalam upaya pencegahan korupsi adalah melalui Integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah. RPJMN tahun 2020-2024 menargetkan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah akan terealisasi pada tahun 2022. Perluasan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi juga menjadi salah satu target prioritas nasional yang akan terimplementasi pada seluruh daerah pada tahun 2024. Target ini harus dijadikan acuan kerja bersama bagi Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah. Integrasi perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Daerah juga merupakan bagian dari *Quick Win* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang harus kita capai bersama. Penyempurnaan SIPD ke depan tentunya harus selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional, sehingga cita-cita menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dapat terwujud.

Salah satu bagian didalam pengendalian intern adalah informasi dan komunikasi serta pemantauan, didalam instansi tentu memerlukan informasi komunikasi apalagi pemantauan agar menjalankan pengelolaan organisasi terutama keuangan akan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan. Herawati (Herawati, 2014) menjelaskan bahwa informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian maka komunikasi dan pemantauan merupakan proses dari pencapaian suatu pengelolaan yang baik. Implementasi pedoman pengelolaan keuangan yang diikuti dengan pemahaman yang baik dari semua pegawai yang terlibat akan mampu melahirkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan (Ovita & Husaini, 2013). Menurut Chabib sholeh (2010;10) prinsip-prinsip

pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi: Akuntabilitas, *Value for money*, Kejujuran dalam mengelola keuangan public, Transparansi, dan Pengendalian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penelitian bertujuan untuk mengkaji mengkaji penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan urgensinya sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pada pemerintah di Kota Makassar. Sehingga dapat menjadi bagi pemerintah pusat dan daerah untuk pengelolaan SIPD dan untuk memberantas tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi.

METODE

Jenis penelitin ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dimana dengan menjelaskan data sesuai dengan hasil penelitian yang jabarkan melalui tulisan atau gambar dan bukan angka-angka sesuai dengan temuan peneliti. Penelitian kualitatif merupakan hasil dari sumber kata-kata tertulis yang menciptakan data deskriptif dan dapat diamati oleh peneliti sebagai permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian berupa *library research* yang terdiri dari buku buku, jurnal- jurnal ilmiah, media massa dan sumber internet serta referensi lain yang relevan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analisis*). Analisis ini dilakukan dengan mengolah bahan-bahan pemerintahan yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah sekaligus memberikan gagasan mengenai Implementasi integrasi pengelolaan anggaran didaerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelenggaran Anggaran Pemerintahan Daerah Melalui SIPD

Di dalam buku Kebijakan Publik Teori dan Proses yang ditulis oleh Budi Winarno (2007:145) Ripley dan Frangklin dalam Bureucracy and Policy Implementation berpendapat bahwa "Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan,

keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi mencakup rangkaian tindakan (tanpa tindakan) oleh banyak aktor yang dimaksudkan untuk program berjalan.”

Dalam proses kebijakan publik sebuah implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting. Agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai sebuah kebijakan sebagai hasil proses politis harus diterjemahkan ke dalam kegiatan nyata dan tindakan melalui proses implementasi. Setelah tahap formulasi kebijakan dilalui, Implementasi bisa disebut pernyataan kebijakan (policy statement) yang terdapat dalam sebuah kebijakan yang diputuskan akan dilaksanakan melalui berbagai langkah yang konkrit. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2007:144) “Pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program program adalah makna implementasi yang dipandang secara luas.”

Sedangkan menurut George Edward III (1980) Tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri adalah pengertian dari implementasi. Kesimpulan dari berbagai pendapat ahli tentang konsep implementasi yaitu implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam proses-proses yang berupa berbagai tindakan dari aktor-aktor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan aktivitas pencapaian tujuan sehingga mencapai hasil kegiatan. A Model of the Policy Implementation adalah model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn (1975). Sebuah abstraksi atau performansi suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variable adalah model proses implementasi ini. Implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Terwujudnya keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin warga negara untuk mengakses informasi publik adalah syarat minimal

yang harus dipenuhi dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Good Governance salah satunya adalah menyangkut “transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi; wajib melakukan keterbukaan informasi” (Remaja, 2017: 39). Tujuan dikelolanya SIPD adalah agar Pengelolaan Informasi Daerah secara dapat dilakukan secara professional seperti yang terdapat di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan Daerah dan Informasi keuangan Daerah) dan dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

Selain itu, adanya tuntutan dalam proses perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta keterbukaan informasi publik membuat Pemerintah terpacu untuk berinovasi dalam perencanaan pembangunan. Sehingga terbitlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengatur teknis pengelolaan SIPD yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah, industri, dan masyarakat saat ini. Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis SPBE terpadu nasional sangat penting untuk diwujudkan menuju Good Governance dan menghasilkan satu data Indonesia yang akurat dan terintegrasi mulai daerah hingga pusat. Untuk itu, diterbitkanlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur jenis SIPD yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Informasi Pembangunan Daerah Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai elemen terkait. SIPD juga mampu dalam memfasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, dan RENJA PD sehingga analisis dan profil dari pelaksanaan pembangunan daerah mudah diperoleh, serta mampu menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah adalah Informasi yang terdapat dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Informasi Keuangan Daerah Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data keuangan daerah melalui berbagai elemen terkait secara lebih

efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. Proses pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi: Perencanaan Anggaran Daerah Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah, Pertanggung Jawaban Barang Milik Daerah, Informasi Keuangan Daerah lainnya Pengelolaan data keuangan daerah menjadi sangat penting terutama dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan khususnya keuangan daerah. Pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan secara detail dalam proses perencanaan, dan dilaksanakan secara tepat, sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan cepat. Pengkodean kegiatan secara nasional juga sangat membantu dalam integrasi data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat terutama dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban.

3. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya SIPD mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi umum tersebut dapat berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai elemen terkait

2. Urgensi Pengelolaan Anggaran Melalui SIPD

Korupsi pada pemerintahan merupakan suatu perilaku aparatur pemerintahan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok melalui penyalahgunaan kewenangan. Di Indonesia praktek korupsi telah menjadi penghambat bagi penyelenggaraan pemerintahan sehingga membuat lambatnya pertumbuhan negara. Korupsi tersebut membuat pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia menjadi terhambat. Pembangunan yang sedianya dilakukan dengan anggaran yang tercukupi, menjadi terkuras sedikit demi sedikit. Praktek korupsi yang terjadi pada kegiatan pembangunan tersebut, menjadikan hasil tidaklah sesuai dengan apa yang seharusnya. Praktek Korupsi telah menjadi gurita dalam pemerintahan di Indonesia. Para aparat pemerintahan yang diberikan amanat dan kepercayaan untuk menjalankan roda pemerintahan, malah menjadi penikmat utama keuntungan dari korupsi. Dalam kurun waktu 10 tahun (2009-2019) terdapat 989

kasus korupsi di Indonesia berdasarkan perkerjaan. Dari sektor pemerintahan Indonesia, kasus korupsi terdapat pada anggota DPR/DPRD yaitu sebanyak 248 kasus, kemudian pejabat pemerintahan eselon I, II dan III sebanyak 156 kasus kemudian Bupati dan walikota atau wakil bupati dan wakil walikota sebanyak 100 kasus. Hal tersebut terlihat bahwa penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan daerah masih belum jera untuk melakukan praktek korupsi. Dimana mereka yang dipercaya untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia, malah melakukan praktek korupsi.

C. Laudon dan P. Laudon (2011, p.15) menyatakan bahwa sistem Informasi pemerintahan adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen (mulai dari perencanaan, pemrakarsa, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian) dalam suatu organisasi. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berfungsi sebagai sebuah jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, real time dan online di pusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Tentunya Sistem informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan pengelolaan anggaran pada masing-masing instansi pemerintah. Selain itu, fungsi SIPD sebagai media akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah, mengevaluasi program-program pembangunan, dan sekaligus mengevaluasi capaian-capaian pembangunan. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah sistem informasi yang membantu penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi data dan informasi pemerintahan daerah secara elektronik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara nasional. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses perencanaan di daerah khususnya berkaitan dengan input usulan program dan kegiatan yang akan diakomodir dalam dokumen perencanaan pemerintahan daerah.

SIPD merupakan alat kontrol yang diharapkan dapat mengurangi adanya potensi penyimpangan selama proses penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah. Hal ini terkait dengan strategi nasional pencegahan korupsi, dan sistem

pemerintahan berbasis elektronik. berdasarkan penjelasan Kemendagri di akhir tahun 2019 ini seluruh pemerintah daerah di Indonesia wajib mengintegrasikan system perencanaan dan penganggarannya. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sudah mewanti-wanti pemerintah daerah yang belum terintegrasi e-planning dan e-budgetingnya. Selain merupakan amanat undang-undang, SIPD juga memberikan manfaat kemudahan dalam pelaksanaan pemerintah daerah terutama untuk akses data, menjalankan fungsi perencanaan, fungsi penganggaran, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan.

Saat ini penerapan integrasi aplikasi perencanaan dan aplikasi keuangan di Pemerintah Daerah di Indonesia baru 28,6 persen yang belum terintegrasi, 57,1 persen terhubung serta terintegrasi sebagian, dan 14,3 persen belum terhubung dan terintegrasi. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah disusun dengan memperhatikan fakta bahwa saat ini dunia telah memasuki era Revolusi Industri 4.0, Internet of Things (IoT). Era di mana bentuk persaingan akan semakin tajam lantaran arus komunikasi yang semakin terbuka. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan di daerah, kita harus siap bersaing secara inovatif, kreatif, dan cepat. Permendagri tersebut disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kemudahan dan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik yang dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri.

Sebagaimana hal ini telah dilandaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi dan informasi dan komunikasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Amanat Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang meminta seluruh Pemda untuk mengintegrasikan antara sistem perencanaan dan sistem penganggaran daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan. Permendagri 70 tahun 2019 tentang SIPD yang memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan

akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pada Permendagri tersebut, SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. "Permendagri ini mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Seperti SIPD, ke depan aturan-aturan dan regulasi yang disusun harus memiliki manfaat bagi masyarakat.

Dengan adanya SIPD diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan anggaran daerah. SIPD sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan nasional SIPD dijadikan alat untuk mendukung koordinasi teknis antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, SIPD merupakan sarana dalam mendukung keberhasilan pengelolaan anggaran daerah dengan berdasarkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menyoroti beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai aplikasi umum di tingkat daerah. Beberapa tantangan mencakup kebutuhan untuk menyelaraskan regulasi dan kebijakan, meningkatkan sinkronisasi data dan informasi di antara tingkat pemerintahan daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi), serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa ada perluasan yang dapat dilakukan dalam proses bisnis perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi di tingkat daerah.

Pembaruan SIPD ke depannya perlu sejalan dengan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional agar harapan untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai alat pencegahan korupsi dapat tercapai. Pentingnya komitmen dari setiap elemen negara menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman yang telah dibentuk sejauh ini. Integrasi keempat unsur tersebut dalam membentuk budaya antikorupsi dapat berkontribusi pada peningkatan pemahaman dan perilaku anti korupsi di lingkungan pemerintahan.

Dengan demikian, langkah-langkah ini menjadi esensial dalam memperbaiki dan meningkatkan integritas serta efektivitas sistem pemerintahan di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agostino. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress>,
- Agus Dwiyanto, 2016, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia: Seri Kajian Birokrasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Journal.Unsil.ac.id*, (2), 1–27.
- Andy Chandra Pramana, Nonni Yap, Meme Rukmini, Sulthon Mahmudi, Eka Agustina, 2023, Analisis Penerapan SIPD Pada BPKAD Kabupaten Nganjuk, JURNAL EKUIVALENSI, Vol. 9 No. 1: <https://www.ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/926/>
- Arief, Barda Nawawi, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014
- Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yoyakarta, FH UII Press.
- Chabib Soleh. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Bandung*. Fokus Media diubah terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
- Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farida, Fajlurrahman, *Korupsi Kekuasaan: Dilema Penegakan Hukum di Atas Hegemoni Oligarki*, Jakarta, Rajawali Press, 2016
- Latifah, L., & Sabeni, A. (2007). Faktor Keprilakuan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi X, ASPP-13*, 1–30.
- Mahrus Ali, 2013, *“Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi”*, UII Press, Yogyakarta.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. OECD 2005 dalam Darmawan, 2012: 70.
- Roviyantie, D. (2011). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem*

- Sandiasa, Gede dan Putu Agustana, 2017. "Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah". Dalam *Publik Inspiration Jurnal Administrasi Publik*. Warmadewa. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/publik-inspiration/article/view/82>
- Sudianing, Ni Ketut dan Ketut Agus Seputra, 2019. Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam menunjang peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP* Vol 11.
- Susan Rose, 2006, *Korupsi Pemerintahan : Sebab, Akibat dan Reformasi*, Pustaka Sinar
- Winarno, Budi (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : Media Pressindo.